

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Data Implementasi 10 Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Tata Ruang wilayah Tahun 2012 – 2032**

##### **1. Data Implementasi Pengendalian dan Pengembangan Pemanfaatan Lahan Pertanian**

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan.<sup>27</sup>

Penetapan kawasan pertanian berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Kulon Progo adalah :

- a. Penetapan kawasan pertanian pangan terdiri atas :
  - 1) Kawasan peruntukan pertanian lahan basah dengan luas kurang lebih 10.622 ha meliputi : Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Pengasih, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan samigaluh;

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Kawasan pertanian lahan basah merupakan kawasan pertanian yang tersedia

---

<sup>27</sup>Dinas pertanahan dan tata ruang wilayah, *Audit kesesuaian pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten kulon progo tahun 2018*, Laporan Akhir, Yogyakarta, PT. Karunia sejah tera konsultan, 2018.

air secara terus menerus sepanjang tahun dan cocok untuk komoditas tanaman padi dengan ciri pengolahan tanah sawah.

- 2) Kawasan peruntukan pertanian lahan kering dengan luas kurang lebih 29.328 ha tersebar diseluruh kecamatan. Penetapan kawasan peruntukan pertanian hortikultura tersebar di seluruh kecamatan;

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura ditetapkan pengelolaannya untuk kegiatan pertanian lahan kering dalam meningkatkan produksi pangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Lokasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura tersebar di seluruh kecamatan.

b. Kawasan peruntukan perkebunan terdiri atas komoditas :

- 1) Komoditas Kakau meliputi : Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh;
- 2) Komoditas Kopi meliputi: Kecamatan Pengasih, Kokap, Girimulyo, Kalibawang dan samigaluh;
- 3) Komoditas Kelapa meliputi seluruh kecamatan;
- 4) Komoditas Cengkeh meliputi: Kecamatan Pengasih, Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh;
- 5) Komoditas Tembakau meliputi: Kecamatan Sentolo dan Pengasih;
- 6) Komoditas Nilam meliputi: Kecamatan Girimulyo dan Samigaluh;

- 7) Komonditas Lada meliputi: Kecamatan Kokap, Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, dan Samigaluh;
- 8) Komonditas Teh meliputi: Kecamatan Girimulyo dan Samigaluh;
- 9) Komonditas Gebang meliputi: Kecamatan Sentolo, Pengasih dan Nanggulan;
- 10) Komonditas Jambu Mete meliputi: Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, Sentolo dan Nanggulan;

Kawasan perkebunan adalah kawasan pertanian yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

c. Penetapan kawasan peruntukan peternakan meliputi:

- 1) Peternakan besar dengan komonditas sapi, kuda, dan kerbau tersebar di seluruh kecamatan;
- 2) Peternakan kecil dengan komonditas kambing, domba, babi, dan kelinci tersebar di seluruh kecamatan;
- 3) Peternakan unggas dengan komonditas ayam, itik, dan puyuh tersebar di seluruh kecamatan;

Kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan besar kecil dan unggas. Kawasan ini merupakan kawasan padang rumput atau semak belukar cukup luas (minimum dua hektare) yang diperuntukkan bagi melepaskan dan sekaligus

memelihara ternak. Lokasi untuk kawasan peternakan diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk sekitarnya.

d. Pengembangan kawasan agropolitan meliputi :

- 1) Pengembangan kawasan agropolitan Kalibawang dengan desa pusat pembangunan berada di Desa Banjararum dan Kecamatan Kalibawang;
- 2) Pengembangan agropolitan Temon dengan desa pusat pembangunan berada di Desa Jangkar Kecamatan Temon;

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan baik darat maupun laut dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

## **2. Data Implementasi Peningkatan Kawasan Pariwisata**

Peruntukan pariwisata Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Kulon Progo<sup>28</sup>. Meliputi :

a. Kawasan Peruntukan Pariwisata Alam meliputi :

- 1) Pantai Glagah berda di Kecamatan Temon

---

<sup>28</sup> Dinas pertanahan dan tata ruang wilayah, *Audit kesesuaian pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten kulon progo tahun 2018*, Laporan Akhir, Yogyakarta, PT. Karunia sejah tera konsultan, 2018.

- 2) Pantai Trisik berada di Kecamatan Galur
- 3) Pantai Congot berada di Kecamatan Temon
- 4) Pantai Bugel berada di Kecamatan Panjatan
- 5) Pantai Suroloyo berada di Kecamatan Samigaluh
- 6) Goa Kiskendo berada di Kecamatan Girimulyo
- 7) Gunung Kincir berada di Kecamatan Samigaluh
- 8) Gunung Kelir berada di Kecamatan Girimulyo
- 9) Goa Sumitro berada di Kecamatan Girimulyo
- 10) Goa Sriti berada di Kecamatan Samigaluh
- 11) Goa Lanang Wedok berada di Kecamatan Pengasih
- 12) Goa Kebon berada di Kecamatan Panjatan
- 13) Gunung Lanang berada di Kecamatan Temon
- 14) Goa Banyu Sumurup berada di Kecamatan Samigaluh

b. Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya meliputi :

- 1) Makam Nyi Ageng Serang berada di Kecamatan Kalibawang
- 2) Goa Maria Sendangsono berada di Kecamatan Kalibawang
- 3) Monumen Nyi Ageng Serang berada di Kecamatan Kalibawang
- 4) Makam Keluarga Pakualaman Girigondo berada di Kecamatan Temon
- 5) Petilasan Linggo Manik berada di Kecamatan Samigaluh
- 6) Petilasan Ki Jaragil berada di Kecamatan Samigaluh
- 7) Makam Pangeran Aris Langu berada di Kecamatan Kalibawang
- 8) Makam Kyai KrApyak berada di Kecamatan Kalibawang
- 9) Petilasan Demang Abang berada di Kecamatan Kalibawang

10) Makam Kyai Paku Jati berada di Kecamatan Pengasih

c. Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan

1) Waduk Sermo berada di Kecamatan Kokap

2) Pemandian Clereng berada di Kecamatan Kokap

3) Taman Wisata Ancol berada di Kecamatan Kalibawang

4) Jembatan Bantar berada di Kecamatan Sentolo

5) Jembatan Duwet berada di Kecamatan Kalibawang

6) Wisata Agro meliputi : Kecamatan Temon, Galur, Panjatan, Kokap, Kalibawang, dan Samigaluh

7) Wisata Desa Kerajinan meliputi : Kecamatan Galur, Lendah, Nanggulan, Kalibawang, dan Sentolo.

Kawasan pengembangan pariwisata desa kerajinan dan budaya adalah kawasanyang diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata desa kerajinan dan budaya dengan mendayagunakan kerajinan dan budaya berdasarkan sosio kultural masyarakat.

### **3. Data Implementasi Pengelolaan Kawasan Pertambangan**

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan dalam Pola Ruang RTRW Kabupaten Kulon Progo.<sup>29</sup> sebagai berikut:

a. Kawasan Peruntukan pertambangan mineral terdiri atas :

1) Mineral Logam meliputi :

---

<sup>29</sup> Dinas pertanahan dan tata ruang wilayah, *Audit kesesuaian pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten kulon progo tahun 2018*, Laporan Akhir, Yogyakarta, PT. Karunia sejah tera konsultan, 2018.

- a) Mineral logam emas, barit, dan galena berada di Kecamatan Kokap, meliputi: Kalirejo, Hargotirto, Hargowilis, dan Hargomulyo.
  - b) Mineral logam mangan, meliputi : Desa Kalirejo, Hargowilis, Hargorejo berada di Kecamatan Kokap; Desa Jatimulyo, Giripurwo, Pendoworejo dan purwosari berada di Kecamatan Girimulyo; Desa Karang Sari, Desa Sendangsari, Desa Sidomulyo, dan Desa Donomulyo berada di Kecamatan Nanggulan; Desa Purworejo, Desa Sidoarjo, Desa Gerbosari, Desa Pegerharjo, Desa Ngargosari, Desa Pegerharjo, Desa Banjarsari, dan Desa Banjarasri, dan Desa Banjaroyo berada di kecamatan Kalibawang.
  - c) Mineral logam pasir besi, meliputi : Desa Garongan, Desa Sindutan, Desa Pilihan, dan Desa Glagah berada di Kecamatan Temon; Desa Karangwuni, Kecamatan Wates; Desa Gorongan, Desa Pleret, dan Desa Bugel berada di kecamatan Panjatan; dan Desa Karangsewu, Desa Banaran, Desa Nomporejo, dan Desa Kranggan berada di kecamatan Galur.
- 2) Mineral bukan logam dan buatan, terdiri atas :
- a) Pasir kuarsa meliputi Desa Hargowilis dan Desa Hargotirto berada di Kecamatan Kokap;
  - b) Fosfat meliputi Desa Giripurwo Kecamatan Girimulyo;
  - c) Gypsum meliputi Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo;
  - d) Kaolin/ tanah liat, meliputi : Desa Banjararum dan Desa Banjarharjo berada di Kecamatan Kalibawang, Desa Wijimulyo, Desa

Donomulyo, Desa Jatisarone, dan Desa Kembang Berada di Kecamatan Nanggulan; Desa Karang Sari Kecamatan Pengasih; Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo; Desa Hargorejo Kecamatan Kokap; Desa Sentolo Kecamatan Sentolo; Desa Gulurejo Kecamatan Lendah; dan Desa Temon Wetan dan Desa Kaligintung berada di Kecamatan Temon;

e) Batu Gamping, meliputi : Desa Sendang Sari, Desa Sidomulyo, dan Desa Karang Sari berada di Kecamatan Pengasih; Desa Sukoreno, desa Salamrejo, Desa Tuksono, Desa Srikayangan, Desa Kaliagung, dan Desa Banguncipto berada di Kecamatan Sentolo; Desa Sidorejo, Desa Jatirejo, Desa Ngentakrejo, dan Desa Gulurejo berada di Kecamatan Lendah; Desa Jatimulyo dan Desa Purwosari berada di Kecamatan Girimulyo; Desa Kaligintung Kecamatan Temon; Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang; Desa Wijimulyo, Desa Donomulyo, dan Desa Banyuroto berada di Kecamatan Nanggulan dan Desa Banjarsari, Desa Purwoharjo, Desa Sidoharjo, dan Desa Ngargosari Berada di Kecamatan Samigaluh;

f) Tras, meliputi : Desa Kaligintung Kecamatan Tetmon; Desa Sidomulyo, Desa Sendang Sari berada di Kecamatan Pengasih; Desa Purwosari dan Desa Jatimulyo berada di Kecamatan Girimulyo; Desa Pagerharjo dan Desa Gerbosari berada di Kecamatan Samigaluh; dan Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang.



- g) Marmer, meliputi : Desa Ngargosari dan Desa Purwoharjo berada di Kecamatan Samigaluh; dan Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo;
  - h) Batu setengah mulia dan fosil kayu berada di Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh;
  - i) Andesit, meliputi : Kecamatan Kokap, Samigaluh, Girimulyo,, Pengasih Kalibawang dan Nanggulan;
  - j) Bentonit berada di Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan; Pasir dan Batu tersebar, meliputi : Kecamatan Kalibawang, Nanggulan, Sentolo, Lendah, Galur, Pengasih, Girimulyo, Samigaluh dan Temon.
  - k) Tanah urug tersebar di Selureuh Kecamatan;
- 3) Kawasan peruntukan pertambangan batubara meliputi : Desa Kembang dan Desa Banyuroto berada di Kecamatan Nanggulan dan Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo.
- 4) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi, minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh Kecamatan;

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam pertambangan mineral dan batubara, yang terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral (logam dan non logam) dan batubara, serta kawasan peruntukan pertambangan panas bumi, minyak dan gas bumi. Arah pengembangan kawasan peruntukan pertambangan terutama bahan galian pasir besi di sepanjang pantai Kabupaten Kulon Progo

#### 4. Data Implementasi Pengembangan Kawasan Minapolitan

Penetapan kawasan perikanan berdasarkan rencana pola ruang Kabupaten Kulon Progo.<sup>30</sup> sebagai berikut :

- a. Kawasan Perikanan tangkap berada di wilayah pantai sepanjang 24,9 kilometer sampai dengan 4 mil laut ke Samudera Hindia, meliputi Kecamatan Wates, Panjatan dan Galur.
- b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi :
  - 1) Budidaya perikanan darat tersebar di seluruh kecamatan;
  - 2) Budidaya perikanan air payau, meliputi : Kecamatan Temon, Wates, Galur.
- c. Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi :
  - 1) Industri pengelolaan tepung ikan di Desa Glagah Kecamatan Temon;
  - 2) Tempat Pelelngan Ikan ( TPI), meliputi :
    - a) TPI di pelabuhan pendaratan ikan Tanjung Andikarta Desa Karawangwuni Kecamatan wates ;
    - b) TPI Congot di Desa Jangkaran Kecamatan Temon;
    - c) TPI Bugel di Kecamatan Panjatan; dan
    - d) TPI Trisik di Kecamatan Galur.
- d. Pasar induk perikanan disekitar Kompleks Perdagangan Gawok Kecamatan Wates.
  - 1) Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan perikanan, meliputi :

---

<sup>30</sup> Dinas pertanahan dan tata ruang wilayah, *Audit kesesuaian pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten kulon progo tahun 2018*, Laporan Akhir, Yogyakarta, PT. Karunia sejah tera konsultan, 2018.

- a) Pelabuhan Pendaratan Ikan ( PPI) Tanjung Andikarta di Desa Karangwuni Kecamatan Wates dan sebagian Desa Glagah Kecamatan Temon dengan Luas kurang lebih 83 ( delapan puluh tiga) hektar;
  - b) TPI Trisik di Desa Banaran Kecamatan Galur;
  - c) PPI Bugel, PPI Sindutan, dan PPI Congot berada di Kecamatan Temon.
- 2) Kawasan Minapolitan dengan luas kurang lebih 7.160 hektar, meliputi :
- a) Pusat perikanan budidaya dan tangkap di Kecamatan Wates;
  - b) Pusat perikanan budidaya di Kecamatan Nanggulan;

## **5. Data Implementasi Pengembangan Sistem Pelayanan Pedesaan**

Pengembangansistem pedesaan dalam sistem pusat kegiatan direncanakan.<sup>31</sup> sebagai berikut :

- a. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi : Desa Glagah Kecamatan Teman, Desa Panjatan Kecamatan Panjatan, Desa Brasot dan Desa Tirtirahayu Kecamatan Galur, Desa Sentolo Kecamatan Sentolo, Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap, Desa Jatisarone Kecamatan Nanggulan , Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo, Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang dan Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh;
- b. Rencana fungsi pusat pelayannan sistem perdesaan meliputi :

---

<sup>31</sup> Dinas pertanahan dan tata ruang wilayah, *Audit kesesuaian pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten kulon progo tahun 2018*, Laporan Akhir, Yogyakarta, PT. Karunia sejah tera konsultan, 2018.

- 1) Kawasan dengan fungsi pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
  - 2) Kawasan agro politan dengan fungsi meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan – perdesaan;
- c. Sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan perdesaan secara hierarhi meliputi :
- 1) Desa pusat Pertumbuhan (DPP), berada di : Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang dan Desa Jangkaran Kecamatan Temon.
  - 2) Kota Tani, berada di : Desa Kembang Kecamatan Nanggulan, Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo, Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh, Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh, Desa Purwoharjo Kecamatan Samigaluh, Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh, Desa Sidoharjo Kecamatan Samigaluh, Desa Banjarsari Kecamatan Kalibawang, Desa Banjarharjo Kecamatan Kalibawang, dan Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang; dan Desa Sogan Kecamatan Wates, Desa Karangwuni Kecamatan Wates, Desa Hargomulyo Kecamatan Kokap, dan Desa Hargorejo Kecamatan Kokap.
- d. Pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum di seluruh desa pusat pertumbuhan. Selain rencana pengembangan sistem perkotaan pada Rencana Struktur Ruang Kabupaten Kulon Progo juga mengembangkan Sistem Jaringan Prasaranan Wilayah yang antar lain sebagai berikut :
- 1) Jaringan transportasi
  - 2) Jaringan energi

- 3) Jaringan sumber daya air
- 4) Jaringan telekomunikasi
- 5) Jaringan prasarana lainnya.

## **6. Data Implementasi Pengendalian Fungsi Kawasan Lindung**

Penetapan kawasan lindung Geologi dalam rencana pola ruang RTRW Kabupaten Kulon Progo.<sup>32</sup> Sebagai berikut:

### a. Penetapan kawasan sekitar mata air meliputi :

- 1) Sumber mata air Clereg dan Tuk Mudal njir berada di Kecamatan Pengasih.
- 2) Tuk Mudal dan Tuk Gua Kiskedo berada di Kecamatan Girimulyo.
- 3) Tuk Grembul berada di Kecamatan Kali Bawang.
- 4) Tuk Gua Upas dan Mata air Sekepyar berada di Kecamatan Samigaluh.
- 5) Kayangan berada di Kecamatan Girimulyo.

### b. Penetapan kawasan rawan bencana alam geologi meliputi :

- 1) Kawasan rawan bencana gunung berapi berada di seluruh Kecamatan.
- 2) Kawasan rawan gempa bumi berada di seluruh Kecamatan.
- 3) Kawasan rawan gerakan tanah berada di deretan perbukitan Menoreh meliputi Kecamatan Kokap, Sentolo, Pengasih, Nanggulan, Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh.

---

<sup>32</sup> Dinas pertanahan dan tata ruang wilayah, *Audit kesesuaian pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten kulon progo tahun 2018*, Laporan Akhir, Yogyakarta, PT. Karunia sejah tera konsultan, 2018.

- 4) Kawasan rawan tsunami meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan dan Galur .

## **7. Data Implementasi Peningkatan Fungsi Kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara**

Penetapanperuntukan Peningkatan Fungsi Kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara Kabupaten Kulon Progo.<sup>33</sup> Sebagai berikut :

- a. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi :
  - 1) Satuan Radar Militer berada di Desa Jangkaran Kecamatan Tcecmon.
  - 2) Datesemen 2 Satuan Brigade Mobil Daerah Istimewa Yogyakarta berada di Kecacmatan Sentolo.
  - 3) Markas Polisi Perairan ( po polisi laut ) berada di Desa Glagah Kecamatan di Temon.
  - 4) Pos TNI Angkatan Laut berada di Desa Karang Wangi Kecamatan Wates
  - 5) Maekas Komando Distrik Militer berada di Desa Triharjo Kecamatan Wates.
  - 6) Markas Komando Rayon Militer tersebar di seluruh kecamatan.
  - 7) Arkas Kepolisian Resor berada di Deasa Kendungsari Kecamatan Pengasih.
  - 8) Markas Kepolisian Sektor tersebar di seluruh Kecamatan.

---

<sup>33</sup> Dinas pertanahan dan tata ruang wilayah, *Audit kesesuaian pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten kulon progo tahun 2018*, Laporan Akhir, Yogyakarta, PT. Karunia sejah tera konsultan, 2018.

9) Lapangan tembak Sentolo berada di Desa Banguncipto Kecamatan Dentolo.

**8. Data Implementasi Peningkatan dan Pendayagunaan Kawasan Pantai yang Bersinergi dengan Kelestarian Ekosistem.**

**9. Data Implementasi Pengembangan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Strategis.**

**10. Data mplementasi PemantApan Prasarana WilayahPada Sistem Perkotaan Sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung.**

## **B. Data Nilai Kesesuaian Program Implementasi Peraturan Daerah**

**Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Tata Ruang wilayah Tahun 2012 – 2032 .**

**Tabel 1. 1 Nilai Kesesuaian Program Pola Ruang dari RTRW Kabupaten Kulon Progo 2012 - 2032**

<b>Program Utama</b>		<b>Nilai Akhir</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
<b>Perwujudan Program Pola Ruang</b>		88,8 %	Berkualitas
<b>1.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Lindung</b>	94,1 %	Berkualitas
1.1	Perwujudan Kawasan hutan Lindung	100 %	Berkualitas
1.2	Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi kawasan dibawahnya	100 %	Berkualitas
1.3	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat	83,3 %	Berkualitas
1.4	Perwujudan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya	100 %	Berkualitas
1.5	Perwujudan Kawasan Rawan Bencana	81,5 %	Berkualitas
1.6	Perwujudan Kawasan Lindung Geologi	100 %	Berkualitas
<b>2.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Budidaya</b>	94,0 %	Berkualitas



2.1	Perwujudan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat	100 %	Berkualitas
2.2	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian	100 %	Berkualitas
2.3	Perwujudan Kawasan Peruntukan Perikanan	100 %	Berkualitas
2.4	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertambangan	90,0 %	Berkualitas
2.5	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri	100 %	Berkualitas
2.6	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata	82,1 %	Berkualitas
2.7	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pemukiman	100 %	Berkualitas
2.8	Perwujudan Kawasan Lainnya	84,9 %	Berkualitas
2.9	Perwujudan Kawasan Agropolitan	95,2 %	Berkualitas
2.10	Perwujudan Kawasan Minan Politan	88,0 %	Berkualitas
<b>Program Utama</b>		<b>Nilai AKhir</b>	<b>Klasifikasi</b>

<b>3.</b>	<b>Perwujudan Kawasan strategis</b>	78,1 %	Kurang Berkualitas
3.1	Perwujudan kawasan Strategis Ekonomi	77,7 %	Kurang Berkualitas
3.2	Perwujudan kawasan Strategis Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi	73,3 %	Kurang Berkualitas
3.3	Perwujudan kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan	83,3 %	Berkualitas

- *Penysunan Audit Kesesuaian Pemanfaatan Ruang RTRW Kabupaten Kulon Progo*



**Tabel 2. 1 Nilai Kesesuaian Program Pola Ruang dari RTRW Kabupaten  
Kulon Progo 2012 - 2032**

<b>Program Utama</b>		Nilai Akhir	Klasifikasi
<b>Perwujudan Program Struktur</b>		86,3 %	Berkualitas
1.	<b>Perwujudan Pusat Kegiatan</b>	96,5 %	Berkualitas
	1.1 Perwujudan Sitem Perkotaan	95,3 %	Kurang Berkualitas
	Perwujudan Sistem Pedesaan	97,6 %	Berkualitas
2.	<b>Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana</b>	76,1 %	Kurang Berkualitas
	2.1 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi	80,6 %	Berkualitas
	2.2 Perwujudan Sistem Jaringan Enegi	58,3 %	Kurang Berkualitas
	2.3 Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	100 %	Berkualitas
	2.4 Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	67,7 %	Kurang Berkualitas

	2.5	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya	75,0 %	Kurang Berkualitas
--	-----	---	--------	-----------------------

- *Penysunan Audit Kesesuaian Pemanfaatan Ruang RTRW Kabupaten Kulon Progo*

**C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032, Terhadap Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Penataan ruang adalah suatu sistem atau proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada :

1. Rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
2. Pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan bidang penataan ruang dan
3. Rencana pembangunan jangka panjang suatu daerah.

Selain itu dalam penyusunan tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan suatu :

1. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implementasi penataan ruang di kabupaten
2. Mengupayaan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten.
3. Keselarasan suatu aspirasi pembangunan kabupaten.
4. Suatu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

5. Suatu rencana pembangunan jangka panjang daerah
6. Suatu rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan dan
7. Suatu rancangan tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo dari data yang didapat dalam laporan akhir audit kesesuaian pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten kulon progo tahun 2018 terdapat 3 implementasi yang belum terealisasi, dengan ditandai belum adanya dalam laporan Audit Kesesuaian pemanfaatan ruang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten kulon progo tahun 2018. Dengan ini penulis berpendapat bahwa belum terealisasinya perda tata ruang wilayah kabupaten kulon progo secara maksimal, sangat diperlukan pengawasan secara optimal dari pemerintah daerah kulon progo agar dapat segera terealisasi dengan optimal.

Kabupaten Kulon Progo dalam kegiatan pembangunan dihadapkan pada berbagai masalah, baik masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Permasalahan tersebut karena belum optimalnya sarana prasarana wilayah untuk mendukung kegiatan yang ada, yang disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan sumber daya manusia maupun pertumbuhan alami. Kondisi ini sangat berimplikasi terhadap meningkatnya penyediaan fasilitas dan sarana prasarana wilayah di Kabupaten Kulon progo. Dalam permasalahan penataan ruang muncul pada sektor Pertanian, Perindustrian, pariwisata dan Perdagangan di Kabupaten Kulon progo yang menunjukkan bahwa Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon progo yang disusun pada tahun 2012 belum berjalan secara optimal.

Hal ini terjadi karena disebabkan oleh inkonsistensi dalam penataan ruang. Penelitian ini mencoba melihat konsistensi penataan ruang serta kaitannya dengan kinerja pembangunan wilayah. Hasil analisis menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam penataan ruang yang menyebabkan berbagai permasalahan yang berakibat pada penurunan kinerja pada instansi-instansi terkait atau implementator (PEMDA, BAPPEDA) pada Perda RTRW tersebut.

Ada tiga sektor yaitu Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan menjadi trisula tulang punggung dalam perekonomian di Kabupaten Kulon progo. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon progo, seperti yang di sebutkan dalam isi Pasal 3 : “Terwujudnya Tata Ruang Kabupaten yang dapatmeningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan bertumpu pada potensi pertanian, perindustrian, dan perdagangan”. Masih belum terlaksananya pasal tersebut dengan optimal, bias dilihat dengan munculnya berbagai permasalahan diantaranya :

1. Banyak terjasi alih fungsi lahan khususnya sawah menjadi kawasan terbangun, yang berarti bahwa semakin berkurangnya lahan pertanian.
2. Kualitas dan hasil pengolahan belum optimal.
3. Banyaknya lahan sawah yang dilanda banjir sehingga sering kali mengakibatkan gagal panen dan hasil panen yang kurang maksimal sehingga berpengaruh terhadap produksi pertanian.



4. Industri yang ada tersebar ke beberapa lokasi sehingga kawasan industri kurang berkembang dan penggunaan lahan menjadi kurang efisien. .

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada masa kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo periode 2011-2016 mendukung dan merealisasikan rencana pembangunan bandara NYIA yang direncanakan Pemerintah Pusat melalui dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Realisasinya dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032. Pasal 18 dalam Perda No. 1 Tahun 2012 menyatakan bahwa Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa bandar udara dengan rencana pembangunan bandar udara baru berada di Kecamatan Temon, Kecamatan Wates, Kecamatan Panjatan, dan Kecamatan Galur. Jika dilihat dari kondisi geografis Kecamatan Temon menjadi wilayah staregis bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menentukan lokasi pembangunan bandara dibandingkan dengan Kecamatan Panjatan, Wates, dan Galur.

Pemerintah Daerah memainkan peran sebagai petugas yang menyediakan lahan lokasi pembangunan bandara, sosialisasi, membentuk tim penerima keberatan, melakukan pematokan lahan, pembentukan tim Appraisal, membantu proses ganti rugi, pengukuran lahan, menyediakan lahan relokasi untuk masyarakat terdampak, dan lain sebagainya. Peran pemerintah daerah sejatinya untuk membantu PT. Angkasa Pura I mencapai kesuksesan

dalam percepatan pembangunan bandara NYIA yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum sebagai legitimasi hukum.

Alasan adanya rencana pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon, karena menurut PT. Angkasa Pura I, keadaan terkini Bandara Adisutjipto sudah melebihi kapasitas (*over capacity*) untuk menampung pertumbuhan penumpang pesawat, bagasi dan kargo. Dalam pertahun pertumbuhan penumpang dihitung rata-ratanya mencapai 16%. Sedangkan apabila diamati dari kekuatan daya tampung dari Bandara Adisutjipto hanya mampu menerima penumpang sebanyak 2,3 juta per tahun. Di tahun 2015 jumlah penumpang mencapai 6,3 juta penumpang. Semakin besar jumlah penumpang membuat Bandara Adisutjipto perlu digantikan dengan Bandara NYIA untuk dapat menampung 15 juta penumpang per tahun serta 300 penerbangan per harinya.<sup>34</sup>

Peran pemerintah semakin memperpuruk ekonomi masyarakat di Kecamatan Temon, akibat dari persediaan lahan yang sempit dan menghapus hak milik menjadi hak pakai atas tanah. Hal ini yang membuat masyarakat mengalami penyesalan yang amat menyakitkan. Karena tanah yang telah di kelolah berpuluh-puluh tahun kini di serobot oleh PT. Angkasa Pura I yang menggunakan legitimasi kebijakan politik atas dasar pembangunan dan demi kepentingan umum.

---

<sup>34</sup> Kedaulatan Rakyat, *Jogja Butuh Bandara Baru*. 10 September 2016, hlm 5.

Dampak ekonomi adalah hal utama dalam konflik agraria pasca adanya rencana pembangunan bandara NYIA di Kecamatan Temon. Dampaknya adalah pengusuran lahan hortikultura. Sedangkan jauh sebelum adanya rencana pembangunan bandara NYIA, masyarakat telah mengelolah lahan pertanian produktif hingga memberikan keuntungan baik materi maupun nonmateri (jasa lingkungan, kelembagaan pemerintah, dan pengembangan pengetahuan masyarakat setempat).<sup>35</sup>

Bentuk pembangunan bandara juga melanggar Amdal karena Analisa mengenai dampak lingkungan yang merupakan salah satu cara pengendalian yang sangatlah efektif. Amdal pada hakekatnya yang merupakan bentuk penyempurnaan suatu proses dalam perencanaan proyek pembangunan. Dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh proyek-proyek pembangunan dapat diminimalisir dengan pemahaman Amdal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan pembangunan yang berwawasan dan memperhatikan lingkungan, yaitu lingkungan yang harus diperhatikan sejak awal mulai pembangunan itu harus direncanakan sampai pada operasi pembangunan tercapai hal itu yang sangat berbanding terbalik dengan adanya proses pembangunan bandara yang kurang memperhatikan, peneraan Amdal karena lahan bandara sebagian besar berdiri di wilayah atau area lahan persawahan yang dimana itu salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar yang terkena dampak dari pembangunan Bandara NYIA, dalam hal ini,

---

<sup>35</sup> Rizki Fatahillah, *Rencana Pembangunan Bandara Untuk Kepentingan SiApa*. Tulisan dengan tema tersebut terdapat dalam dokumen Seruan Aksi dan Advokasi (SAKSI), Yogyakarta, LBH Yogyakarta, Juni 2016, hlm 3.

manajemen yang efektif haruslah sangat memenuhi kepentingan jangka pendek individu dan tujuannya.

Dalam perencanaan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo dibangun secara bertahap. Pada tahap pertama, terminal penumpang yang dibangun seluas 130.000 meter persegi yang mampu menampung hingga 15 juta penumpang per tahunnya. Dengan landasan pacu sepanjang 3.250 meter dan area parkir pesawat berkapasitas hingga 35 pesawat. Pembangunan tahap I ini ditargetkan selesai pada Maret 2019. Pada tahap II dilakukan pengembangan lanjutan terminal penumpang menjadi 195 ribu meter persegi, yang mampu menampung hingga 20 juta penumpang/tahun. Landasan pacu pun diperpanjang menjadi 3.600 meter dan area parkir pesawat dikembangkan menjadi berkapasitas hingga 45 pesawat, sehingga dapat melayani pesawat berbadan besar, misalnya, Boeing 747-400.<sup>36</sup>

Namun, dalam proses pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta tidak terlepas dari perlawanan dan gugatan dari warga setempat yang merasa dirugikan. Sebelumnya masyarakat setempat telah memenangkan gugatan di PTUN, akan tetapi kemudian pihak pemerintah mengajukan kasasi dan memenangkan gugatan. Dengan bermodalkan hal tersebut pemerintah terus berusaha melanjutkan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Pemerintah

---

<sup>36</sup> Anonim, <https://medium.com/nekropolis/prahara-mega-proyek-pembangunan-bandara-kulon-progo-273274ccc601>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

sendiri menyiapkan tiga skema ganti untung yaitu pembayaran tunai, relokasi dan pemberian tanah PAG ke warga terdampak.<sup>37</sup>

Namun, melihat dari proses pembangunan dan pemilihan lokasi di Kecamatan Temon, Kulonprogo ini.<sup>38</sup> penulis telah menemukan beberapa permasalahan yang dihimpun dari berbagai sumber :

### **1. Adanya ancaman bencana dan kerusakan lingkungan hidup.**

Menyebabkan wilayah yang dipilih tidak tepat untuk dijadikan lokasi pembangunan Bandara Internasional. Perpres Nomor 28 tahun 2012 tentang RTRW Pulau Jawa-Bali menyebutkan, Kabupaten Kulon Progo jadi salah-satu wilayah yang ditetapkan sebagai zona rawa bencana alam geologi (pasal 46 Ayat 9 huruf d). Selain itu, menilik perda Provinsi DIY, sepanjang pantai di Kabupaten Kulonprogo telah ditetapkan sebagai kawasan rawan tsunami (pasal 51 huruf g). Bahkan, Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Kulonprogopun lebih detail menyatakan bahwa kawasan rawan tsunami salah-satunya meliputi Kecamatan Temon (Pasal 39 ayat 7 huruf a).

Penataan ruang berbasis mitigasi bencana dengan menetapkan suatu kawasan sebagai kawasan lindung geologi. Senyatanya adalah ikhtiar untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan makhluk hidup.

---

<sup>37</sup> Anonim, <https://medium.com/nekropolis/prahara-mega-proyek-pembangunan-bandara-kulon-progo-273274ccc601>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

<sup>38</sup> Ibid

apalagi, secara geografis Indonesia berada di lingkaran rawan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam Masterplan Pengurangan Resiko Bencana Tsunami (2012). Sebetulnya sudah memetakan kawasan utama yang punya resiko dan probabilitas tsunami tinggi. Kawasan tersebut antara lain kawasan Selat Sunda dan Jawa bagian Selatan. Gempa bumi yang besar yang terjadi di zona penunjaman di Jawa bagian Selatan dikhawatirkan akan memicu tsunami yang dapat menimpa salah-satunya daerah pantai diselatan Provinsi DIY (Kabupaten Kulonprogo). Kemudian, potensi bencana tsunami di Kecamatan Temon diamini oleh Dr. Eko Teguh Paripurno, Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Yogyakarta. Menurutnya, Temon merupakan daerah rawan gempa yang dapat memicu tsunami.<sup>39</sup>

Terlebih blok Jogja termasuk blok yang belum pernah mengalami gempa besar. Karena gempa (2006) lalu bukan dari blok Jogja, tapi patahan Opak. Sehingga, jika berbicara mengenai potensi terjadinya gempa dan tsunami di calon lokasi Bandara Internasional Kulonprogo cukup besar. Bahkan, berdasarkan Peta Bahaya Tsunami Wilayah Kulonprogo yang diterbitkan InaTews bekerjasama dengan DLR, Lapan, LIPI dan Bakosurtanal (2012). Menunjukkan bahwa lokasi tapak bandara rawan bahaya tsunami tinggi seluas 167,2 hektar, rawan bahaya sedang seluas 40,02 hektar dan bahaya rendah seluas 44,3 hektar. Tsunami dapat mencapai ketinggian mencapai 6 meter dan terjangan mencapai 2 Kilometer. Tsunami dapat hadir 33–40 setelah gempa.

---

<sup>39</sup> Anonim, <https://medium.com/nekropolis/prahara-mega-proyek-pembangunan-bandara-kulon-progo-273274ccc601>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

Beberapa paparan karakter bahaya tsunami tersebut maka kawasan tapak mempunyai indeks ancaman tinggi sampai rendah, dengan rata-rata sedang. Sedangkan, pada tapak terjadi perubahan indeks penduduk terpapar pada saat ini rendah (16 Jiwa/km<sup>2</sup>, kurang dari 500 Jiwa/km<sup>2</sup> dan akan berubah menjadi tinggi (16.468 jiwa/km<sup>2</sup>, lebih dari 1000 jiwa/km<sup>2</sup>) pada saat bandara beroperasi.<sup>40</sup>

## **2. Adanya Indikasi Kejanggalkan dalam Proses Studi AMDAL**

Proses perumusan kebijakan yang menyebabkan munculnya kebijakan yang dapat dikatakan muncul secara sepihak. Rencana studi amdal yang terlambat ini dianggap menjadikan proses pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) ini menjadi cacat hukum. Dosen hukum lingkungan Universitas Gadjah Mada, Harry Supriyono menyatakan bahwa Studi Amdal seharusnya dilakukan sebelum penerbitan IPL (Izin Penetapan Lahan) bandara. Harry mengatakan dasar Amdal harus ada sebelum IPL yakni UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam aturan itu dijelaskan bahwa studi kelayakan lahan yang berwujud Amdal harus sudah ada sebelum adanya pembebasan lahan. Proses rencana pembangunan bandara di Kulon Progo sudah sampai pembayaran

---

<sup>40</sup> Anonim, <https://medium.com/nekropolis/prahara-mega-proyek-pembangunan-bandara-kulon-progo-273274ccc601>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

ganti rugi, tapi studi Amdal baru mau dilakukan. Proses yang sudah dilakukan sudah cacat hukum.<sup>41</sup>

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera, mengungkapkan dalam sebuah proyek pembangunan sudah semestinya ada instrumen pencemaran lingkungan hidup. Termasuk dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan akibat dampak pembangunan bandara Kulon Progo. Amdal menjadi bagian keluarnya kelayakan lingkungan. Jika studi kelayakan lingkungan tidak ada, izin pembangunan harusnya tidak bisa dikeluarkan. Sebelumnya, IPL proyek pembangunan NYIA dengan Nomor 68/KEP/2015, telah dikeluarkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 2015. Maret 2015, warga Kulon Progo menggugatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Menang di tingkat gugatan, warga kalah di tingkat kasasi yang disidangkan Mahkamah Agung.<sup>42</sup>

Peraturan Presiden Nomor 98/2017 yang terbit pada 23 Oktober 2017 menyebutkan, Gubernur Yogyakarta, Bupati Kulon Progo, dan Bupati Purworejo sesuai kewenangan wajib melakukan pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana tsunami dan penghalang tsunami.

PT Angkasa Pura I (AP-I), *ngebut* dalam pengerjaan pembangunan bandara itu dan target mulai beroperasi April 2019. Kementerian

---

<sup>41</sup> Anonim, <https://medium.com/nekropolis/prahara-mega-proyek-pembangunan-bandara-kulon-progo-273274ccc601>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

<sup>42</sup> Ibid



Perhubungan menyebutkan, NYIA akan jadi penunjang utama wisata Candi Borobudur yang berlokasi di Magelang.<sup>43</sup>

Lahan bandara khusus Angkasa Pura-I kelola seluas 587,3 hektar didesain tahan gempa dan tsunami. Sekarang bagaimana implementasi di lapangan, perlu kita sama-sama cek karena ini pembangunan sedang berlangsung.<sup>44</sup>

Menanggapi potensi gempa dan tsunami di laut selatan Jawa termasuk NYIA di Kulonprogo, *Project Manager NYIA* Taochid Purnama Hadi meyakini seluruh bangunan bandara tahan gempa hingga 8,8 SR serta tsunami hingga 12 meter.<sup>45</sup>

Terminal bandara di lantai dua ada tambahan 15 meter. Artinya, ketika terjadi tsunami (12 meter) masih aman. Angkasa Pura -I selaku pengelola juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kulon Progo untuk memanfaatkan kawasan tepi pantai sebagai penyangga bandara. Nantinya, di daerah penyangga itu akan ditanami vegetasi yang berfungsi sebagai penghalau tsunami.<sup>46</sup>

Angkasa Pura memiliki sistem mitigasi bencana pembangunan NYIA. Mitigasi itu, katanya, dengan pembangunan bandara dengan ketinggian tertentu di atas permukaan laut. “Desain untuk memitigasi dampak tsunami,

---

<sup>43</sup> Anonim, <https://www.mongabay.co.id/2019/01/29/bandara-yogyakarta-baru-di-wilayah-rawan-bencana-bagaimana-upaya-mitigasi-bagian-2/>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

bangunan lantai satu itu ketinggian sembilan meter,” kata Israwadi, *Corporate Secretary Angkasa Pura -I*.<sup>47</sup>

Taochid mengatakan, landas pacu dibuat ketinggian bidang empat meter di atas permukaan laut dan lokasi pada jarak 400 meter dari bibir pantai. Terminal, jaraknya satu kilometer dari landasan pacu hingga ada jeda waktu penyelamatan diri bila ada kemungkinan terburuk gempa maupun tsunami.<sup>48</sup>

Membahas panjang lebar terkait risiko bencana itu dengan pakar, akademisi dan ahli bidang terkait dari Jepang guna membuat simulasi gempa dan tsunami di bandara baru itu.<sup>49</sup>

Pemerintah juga berkonsultasi dengan BMKG pusat soal potensi-potensi ancaman tsunami dan karakteristiknya. NYIA di Temon, Kulonprogo, digadang-gadang tahan gempa maupun tsunami meski lokasi di tepian Laut Selatan Jawa yang juga berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Sejumlah fasilitas keselamatan bakal dibuat untuk menunjang mitigasi bencana di bandara itu.<sup>50</sup>

Lantai dua terminal setinggi enam meter dari lantai dasar dengan konsep sebagai tempat evakuasi sementara (TES) untuk penumpang dan komunitas

---

<sup>47</sup> Anonim, <https://www.mongabay.co.id/2019/01/29/bandara-yogyakarta-baru-di-wilayah-rawan-bencana-bagaimana-upaya-mitigasi-bagian-2/>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Ibid

<sup>50</sup> Ibid

bandara. Ketika ada tsunami, penumpang tak perlu panik dan langsung diarahkan mengamankan diri di lantai dua.<sup>51</sup>

Gedung terminal ini juga dilengkapi konstruksi *sacrifice column* atau kolom dikorbankan ketika tsunami menerjang. Letaknya ada di sisi terminal namun dalam konstruksi tersendiri. Kolom ini membantu mengembuskan energi hempasan gelombang yang bersifat destruktif sebelum mencapai fisik terminal. Jadi, efek hempasan itu tidak merusak konstruksi terminal dan penumpang di dalamnya aman.<sup>52</sup>

Pemerintah, kata Budi, telah menunjuk para ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), UGM, bahkan Jepang, untuk mengantisipasi dampak tsunami dengan skala besar serta menyiapkan mitigasi bencana. Salah satu upaya mitigasi, katanya, dengan membangun lantai terminal bandara rentang ketinggian mencapai delapan meter. Tujuannya, agar para penumpang bisa naik saat tsunami.<sup>53</sup>

Di kawasan tepi pantai juga akan ditanami pepohonan dan dibuat gundukan untuk menghalangi ombak tsunami saat menjangkau bandara. Ketua Transformasi Cita Infrastruktur (TCI) mengatakan, ada empat target pengurangan dampak dalam pembangunan mitigasi ini yaitu kematian akibat

---

<sup>51</sup> Anonim, <https://www.mongabay.co.id/2019/01/29/bandara-yogyakarta-baru-di-wilayah-rawan-bencana-bagaimana-upaya-mitigasi-bagian-2/>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

<sup>52</sup> Ibid

<sup>53</sup> Ibid

bencana, jumlah penduduk terdampak bencana, jumlah kerugian akibat bencana, dan kerusakan infrastruktur.<sup>54</sup>

Tri Budi Utama, Ketua Transformasi Cita Infrastruktur (TCI) mengatakan, ada empat target pengurangan dampak dalam pembangunan mitigasi ini yaitu kematian akibat bencana, jumlah penduduk terdampak bencana, jumlah kerugian akibat bencana, dan kerusakan infrastruktur.<sup>55</sup>

Menurut dia, bukan hanya infrastruktur di tepi pantai yang dibangun juga bangunan gedung terminal harus dirancang “ramah” tsunami sekaligus berfungsi sebagai bangunan shelter dan evakuasi. Dia mengusulkan, model atau skenario mitigasi tsunami untuk bandara dengan membangun *sand dune* atau bukit pasir dan ditanam cemara udang. “Sementara yang paling efektif, model ini. Kami ada beberapamodel namun biaya cukup besar,” katanya.<sup>56</sup>

Model itu merupakan sistem gali timbun untuk membuat bukit hutan cemara dengan tanah dari pasir sebelumnya. Cekungan karena penggalian bisa untuk penampungan air bersih yang menghubungkan Sungai Serang di timur bandara dan Sungai Bogowonto, di barat bandara. Kawasan di cekungan ini juga bisa maksimal sebagai sarana olahraga dan pariwisata seperti golf.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Anonim, <https://www.mongabay.co.id/2019/01/29/bandara-yogyakarta-baru-di-wilayah-rawan-bencana-bagaimana-upaya-mitigasi-bagian-2/>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

<sup>55</sup> Ibid

<sup>56</sup> Ibid

<sup>57</sup> Ibid

Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta mengatakan, pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) NYIA tertutup, tanpa melibatkan pihak terdampak. Pembangunan bandara juga tak sesuai tata ruang, dan amdal juga tak memuat kajian risiko tsunami utuh dan lengkap.<sup>58</sup>

pembangunan bandara baru sudah berimplikasi perampasan lahan produktif, pengusuran pemukiman, mata pencaharian hilang di tapak rencana dan di lokasi infrastruktur pendukung. Bahkan, katanya, tak ada kajian pengurangan risiko tsunami dalam penyusunan Amdal, hingga tak ada jaminan keselamatan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Anonim, <https://www.mongabay.co.id/2019/01/29/bandara-yogyakarta-baru-di-wilayah-rawan-bencana-bagaimana-upaya-mitigasi-bagian-2/>, 12 April 2019, jam 23.20 WIB

<sup>59</sup> Ibid

**D. Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perencanaan Tata Ruang wilayah Tahun 2012 – 2032.**

**1. Faktor Pendukung**

- a. Adanya tiga sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah Kabupaten Kulon progo. Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), yang pelaksanaannya melalui Kepala Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kulon progo. Ketiga, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 66 yang didalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana-dana lainnya.
- b. Di dalam perencanaan RTRW Kabupaten Kulon progo merupakan kawasan yang diunggulkan oleh Kulon progo di sektor pertanian dalam mengembangkan ekonomi di bagian Barat Kulon progo. Sehingga upaya peningkatan berbagai sarana infrastruktur mendapat perhatian utama, dimana peningkatan infrastruktur akan menambah peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan ekonomi daerah, serta pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Kulon progo.
- c. Kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon progo tentang arahan dalam pengaturan tata ruang wilayah yang bertujuan untuk mengoptimalkan Perda tersebut.

- d. Keaktifan dari implementator dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Kulon progo.

## **2. Faktor Penghambat**

- a. Perlu sinergi program dalam RTRW dengan program dalam RPJM
- b. Perlu peningkatan koordinasi dan sosialisasi Tata Ruang yang lebih luas, tidak hanya kepada masyarakat umum, namun juga ke OPD, anggota DPRD, Kecamatan dan Desa agar Tata Ruang menjadi Mainstreaming kebijakan sehingga program kegiatan yang tertuang pada indikasi program utama Rencana Tata Ruang dapat selaras dengan program kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Program kegiatan yang belum terlaksana dapat direncanakan kembali untuk dilaksanakan, beberapa program yang tidak dimungkinkan dilaksanakan sebaiknya dibatalkan atau digantikan yang lebih relevan dengan kondisi saat ini.
- d. Sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih rendah, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sumber daya manusia mempunyai peran penting. Kurangnya sumber daya manusia merupakan suatu penghambat dalam pelaksanaan Perda RTRW Kabupaten Kulon progo.
- e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat, hal ini disebabkan tidak tersampainya informasi tentang Peraturan Daerah mengenai RTRW dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang. Berdasarkan penelitian ini masyarakat

masih belum paham tentang fungsi RTRW, belum optimalnya komunikasi antara pihak terkait / instansi terkait (Pemerintah Daerah) dengan masyarakat sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang RTRW tersebut.

- f. Banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Kulon progo, yang membuat pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang RTRW tidak berjalan dengan maksimal.